



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
Nomor: 038/Unpas.FKIP D/SK/V/2021**

tentang

**PENETAPAN VISI, MISI, DAN TUJUAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN**

- Menimbang** :
- bahwa adanya perubahan di tataran nasional, regional, dan global saat ini dan masa yang akan datang, serta adanya perubahan pada Statuta Universitas Pasundan Tahun 2020, menuntut penyesuaian visi, misi, dan tujuan FKIP Unpas agar lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
 - bahwa untuk memberikan arahan kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok serta fungsi fakultas, maka dipandang perlu penyesuaian visi, misi, dan tujuan FKIP Unpas;
 - bahwa Senat FKIP Unpas dalam Sidang Pleno tanggal 7 Mei 2021, telah menerima konsep visi, misi dan tujuan FKIP Unpas dari Tim Perumus dan telah dilakukan penyempurnaan;
 - bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan tentang Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Unpas.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
 - Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
 - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 27 September 2020 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian di lingkungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Tahun 2020.
 - Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 277/YPTP/SK/A/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Perubahan Statuta Universitas Pasundan.
 - Surat Keputusan Rektor Unpas Nomor 205/Unpas.R/SK/C/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Dekan FKIP Unpas.
- Memperhatikan** :
- Focus Group Discussion* (FGD) Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Unpas dengan peserta dari berbagai unsur *stakeholder* pada tanggal 3 Mei 2021.
 - Review Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Unpas oleh Pakar Pendidikan pada tanggal 6 Mei 2021.
 - Sidang Pleno Senat FKIP Unpas terkait penyempurnaan Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Unpas pada tanggal 7 Mei 2021.
 - Keputusan Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : MENGESAHKAN VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG SEBAGAI BERIKUT:

VISI

Unggul dalam bidang pendidikan bertaraf nasional dan internasional yang mengusung nilai-nilai kesundaan dan keislaman pada tahun 2037.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan bertaraf nasional dan internasional yang mengusung nilai-nilai kesundaan dan keislaman.
2. Mengembangkan penelitian pendidikan bertaraf nasional dan internasional yang mengusung nilai-nilai kesundaan dan keislaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bertaraf nasional dan internasional berbasis hasil penelitian pendidikan yang mengusung nilai-nilai kesundaan dan keislaman.
4. Membangun kolaborasi dengan komunitas akademik nasional dan internasional untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing nasional dan internasional yang mengusung nilai-nilai kesundaan dan keislaman, berintegritas, berkomitmen, berjiwa wirausaha, serta bertakwa kepada Allah SWT.
2. Menghasilkan penelitian pendidikan disiplin ilmu yang unggul bertaraf nasional dan internasional yang mempunyai nilai-nilai kesundaan dan keislaman.
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang unggul bertaraf nasional dan internasional berbasis hasil penelitian dengan mengusung nilai-nilai kesundaan dan keislaman.
4. Terwujudnya kolaborasi dan kemitraan nasional dan internasional sebagai perwujudan komunitas akademik internasional.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 17 Mei 2021
Dekan,

Uus Toharudin
Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.
NIP. 196210171988031001

Tembusan:

1. Yth. Rektor Unpas (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Senat FKIP Unpas;
3. Yth. Wakil Dekan I, II, dan III FKIP Unpas;
4. Yth. Pimpinan Program Studi di lingkungan FKIP Unpas;
5. Yth. KBTU FKIP Unpas;
6. Yth. Dosen dan Tenaga Kependidikan FKIP Unpas;
7. Yth. Ketua Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan FKIP Unpas;
8. Yth. Mahasiswa di lingkungan FKIP Unpas;
9. Arsip.